



# KETENTUAN UMUM PERJANJIAN

(Rev 3-20112023)

## PASAL 1 DEFINISI

Selain telah ditetapkan dalam pasal-pasal lain KUP ini, maka definisi dibawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1.1 KUP berarti Ketentuan Umum Perjanjian, yang berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir.
- 1.2 Para Pihak berarti Perusahaan dan *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir..
- 1.3 Perusahaan berarti PT. Union Sampoerna Triputra Persada ATAU PT. Graha Cakramulia ATAU PT. Sumber Mahardhika Graha ATAU PT. Harapan Hibrida Kalbar ATAU PT. Salonok Ladang Mas ATAU PT. Johor Panca Agro ATAU PT. Trimurti Sumberbanta ATAU PT. Bukit Harum Maju Sejahtera ATAU perusahaan-perusahaan lainnya yang akan didirikan kemudian dan dimiliki secara mayoritas oleh PT. Union Sampoerna Triputra Persada.
- 1.4 Perjanjian berarti perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir.
- 1.5 *Supplier* adalah pihak yang menyediakan barang kepada Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, KUP dan *Purchase Order* (PO).
- 1.6 Kontraktor ATAU Konsultan adalah pihak yang menyediakan jasa kepada Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, KUP dan Perintah Kerja (PK).
- 1.7 Transportir adalah pihak yang menyediakan jasa angkut transportasi kepada Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, KUP dan Perintah Kerja (PK).

## PASAL 2 TATA CARA PEMBAYARAN

- 2.1. Perusahaan akan melakukan pembayaran kepada *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Perusahaan menerima tagihan secara benar dan lengkap sesuai persyaratan yang dicantumkan dalam Pasal 2.2 di bawah ini dan Perjanjian.
- 2.2. Setiap kali melakukan penagihan, *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir wajib melengkapi tagihan (*invoice*) dengan dokumen sebagai berikut:
  - 2.2.1 Asli Lembaran penagihan (*invoice*) yang dilengkapi dengan tandatangan diatas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan informasi mengenai Nomor *Purchase Order* (PO) atau Nomor Perintah Kerja (PK) stempel resmi *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dan nomor rekening.
  - 2.2.2 Asli *Purchase Order* (PO) ATAU asli Perintah Kerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
  - 2.2.3 Faktur Pajak (untuk PKP) atau Surat Pernyataan dan NPWP (non PKP);
  - 2.2.4 Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) ATAU asli Bukti Penerimaan Barang/*Good Receive Note* (GRN) ATAU asli Surat Jalan (SJ) ATAU asli Tanda Terima Barang (TTB) atau Berita Acara Serah Terima (BAST);
  - 2.2.5 Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) (untuk tahap terakhir).
  - 2.2.6 Dokumen pendukung lainnya yang menjelaskan tentang *progress* hasil pekerjaan, antara lain:
    - 2.2.6.1 Hasil laboratorium atas sample pupuk (khusus untuk perjanjian jual beli pupuk).
    - 2.2.6.2 Foto *progress* pembangunan proyek (khusus untuk perjanjian konstruksi dan/atau infrastruktur).
    - 2.2.6.3 Peta dan foto *progress* pengerjaan LC (khusus untuk perjanjian LC).
    - 2.2.6.4 Asli Bank Garansi yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki reputasi baik, apabila ada pembayaran uang muka (*down payment*).
    - 2.2.6.5 Asli *Packing List* dan *Copy Bill of Lading* (khusus untuk pembelian barang atau mesin melalui mekanisme impor).
    - 2.2.6.6 Asli Berita Acara Hasil Kerja (BAHK) yang sudah disetujui oleh Perusahaan dan Kontraktor.
    - 2.2.6.7 Dokumen lain yang diminta oleh Perusahaan.
  - 2.2.7 Polis asuransi (jika barang dikirimkan diasuransikan lewat ekspedis)
- 2.3. Perusahaan berhak untuk: (i) tidak memproses tagihan dari *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir; atau (ii) menahan/memotong pembayaran kepada *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, apabila terjadi 1 (satu) atau lebih peristiwa sebagai berikut:
  - 2.3.1 *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir melakukan 1 (satu) atau lebih tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 KUP.
  - 2.3.2 Tagihan dari *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diminta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.2 KUP ini.
  - 2.3.3 *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dikenakan Denda/Penalti sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK).
  - 2.3.4 Adanya pemutusan Perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 KUP dan Perjanjian.
  - 2.3.5 Terjadinya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 KUP.
- 2.4. Segala hal yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) perubahan atau kenaikan upah buruh, (ii) pemogokan karyawan, (iii) pajak, (iv) keamanan, (v) biaya kesehatan dan keselamatan karyawan, (vi) jamstsekt, dan (vii) perijinan lainnya, sepenuhnya merupakan tanggung jawab *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda batas waktu penyelesaian pekerjaan atau waktu penyerahan dan pengiriman barang atau merubah harga yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian, *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK).
- 2.5. Setiap kali penagihan dan pembayaran, Perusahaan akan memotong/mengurangi pembayaran:
  - 2.5.1 Sebesar 5% (lima persen) dari total tagihan/*invoice* sebagai Retensi. Retensi tsb akan dikembalikan seluruhnya kepada *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, tanpa bunga, setelah semua kewajiban karyawan *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir selesai.
  - 2.5.2 Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - 2.5.3 Denda/penalti (apabila ada) sesuai yang tercantum dalam Perjanjian, *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK).
- 2.6. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh: (i) kelalaian atau kesalahan Bank atau proses administrasi di Bank; atau (ii) kelalaian atau kesalahan *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir.

## PASAL 3 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 3.1 Para Pihak berhak memutuskan Perjanjian sebelum masa berlaku habis berdasarkan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan sah masing-masing Pihak.
- 3.2 Dalam hal pemutusan Perjanjian berdasarkan alasan yang disebutkan dalam Pasal 3.1 di atas, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan keberlakuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pemutusan perjanjian.
- 3.3 Kecuali karena alasan *Force Majeure* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUP ini, Perusahaan berhak sepenuhnya memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun dan/atau tanpa perlu persetujuan dari *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, apabila: (i) denda sudah mencapai 5% dari total nilai pekerjaan; ATAU (ii) *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Perjanjian, *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK), meskipun sudah diberikan peringatan tertulis/teguran sebanyak 1 (satu) kali oleh Perusahaan; ATAU (iii) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Perjanjian ,
- 3.4 Kecuali karena alasan *Force Majeure* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUP atau alasan yang dimuat dalam Pasal 2.3 KUP ini, maka *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, berhak sepenuhnya memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun dan/atau tanpa perlu persetujuan dari Perusahaan, apabila Perusahaan tidak melakukan kewajiban Pembayaran meskipun sudah diberikan peringatan tertulis/teguran sebanyak 1 (satu) kali oleh *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir.
- 3.5 Pengakhiran Perjanjian tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang masih terutang di antara Para Pihak dan Pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan ketentuan dan tata cara dalam Perjanjian ini sampai dengan seluruhnya dilunasi/dipenuhi.

## PASAL 4 JAMINAN SUPPLIER/KONTRAKTOR/KONSULTAN/TRANSPORTIR

- 4.1. *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dengan ini menjamin bahwa seluruh peralatan, perlengkapan dan barang/material yang digunakan atau disediakan oleh *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir adalah milik dan/atau secara sah berada di bawah penguasaan *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir. *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dengan ini membebaskan Perusahaan dari semua tuntutan atau klaim atau sanksi dari pihak ketiga manapun (termasuk aparat penegak hukum) atas penggunaan peralatan, perlengkapan dan barang/material yang dipergunakan atau disediakan oleh *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir.
- 4.2. *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dengan ini menjamin bahwa pihak yang mewakili dan menandatangani semua dokumen adalah orang yang sah dan berwenang mewakili *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir sesuai ketentuan anggaran dasar *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir.
- 4.3. *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dengan ini menjamin bahwa *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir memiliki perijinan yang sah untuk melakukan kegiatan usaha dan melaksanakan Perjanjian, *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK). Apabila perijinan usaha telah berakhir atau berubah, maka *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir WAJIB menyampaikan perpanjangan atau perubahan perijinan tersebut kepada Perusahaan.
- 4.4. *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dengan ini menjamin kebenaran dan keabsahan isi dan semua data dan informasi serta dokumen yang disampaikan kepada Perusahaan.
- 4.5. *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir wajib memberikan masa garansi, terhutang sejak tanggal di dokumen yang tercantum dalam Pasal 2.2.4 dan 2.2.5 KUP ini. Lamanya masa garansi tersebut akan diirinci lebih lanjut dalam Perjanjian atau *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK).

## PASAL 5 BANK GARANSI DAN JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (PERFORMANCE BOND)

- 5.1 *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir wajib menyerahkan asli Bank Garansi kepada Perusahaan sebelum penagihan pertama/pembayaran uang muka (DP), dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat atau mata uang lainnya, dan dikeluarkan oleh bank yang memiliki reputasi baik di Indonesia, sesuai dengan besarnya uang muka (*down payment*) yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir.
- 5.2 Bank Garansi harus berlaku selama jangka waktu Perjanjian.
- 5.3 Bank Garansi akan dikembalikan kepada *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, tanpa bunga, pada saat pembayaran tagihan yang terakhir.
- 5.4 Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan Pasal 5.1 di atas, maka Perusahaan berhak mencairkan Bank Garansi *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir untuk pelunasan kewajiban pembayaran denda atau penalti.
- 5.5 Khusus untuk pekerjaan konstruksi atau infrastruktur, Kontraktor wajib menyerahkan asli Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) pada saat penagihan pertama (DP) yang besarnya sesuai kesepakatan Para Pihak.

## PASAL 6 ETIKA BISNIS

- 6.1 *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir DILARANG melakukan hal-hal yang bertentangan dengan integritas, etika bisnis, norma dan hukum dalam melaksanakan Perjanjian, baik lisan atau tertulis atau tersirat, termasuk namun tidak terbatas: menjanjikan, memberikan atau menawarkan uang, imbalan, komisi, barang, hadiah, fasilitas, hak tertentu dan lain-lain dalam bentuk apa pun, kepada Komisaris, Direksi, karyawan atau pekerja Perusahaan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perusahaan, untuk keuntungan *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dan merugikan Perusahaan.
- 6.2 Apabila *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir terbukti melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.1 KUP ini, maka *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai Perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dituntut secara pidana dan perdata.

## PASAL 7 PAJAK

Pembebanan pajak dalam KUP, Perjanjian, Perintah Kerja (PK) dan *Purchase Order* (PO) mengikuti ketentuan tata cara perpajakan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## PASAL 8 KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA

- 8.1 Dalam hal pekerjaan konstruksi atau infrastruktur atau pengangkutan atau perbaikan atau pemasangan (instalasi), seluruh staf atau karyawan atau pihak yang ditunjuk oleh *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, yang bekerja di Lokasi, wajib dilengkapi dengan peralatan APD (Alat Pelindung Diri) atau standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 8.2 Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir yang bekerja di Lokasi Proyek.
- 8.3 Kecuali atas persetujuan dari Direksi atau General Manager Perusahaan, maka dalam pelaksanaan pekerjaan, *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir wajib mengikuti jam kerja yang berlaku di Lokasi Proyek.

## PASAL 9 SANKSI

Perusahaan berhak memberikan sanksi dalam bentuk klaim atau denda atau penalti atau pemutusan Perjanjian, kepada *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir (ditentukan lebih rinci dalam Perjanjian atau *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK), APABILA menurut pendapat Perusahaan, *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir melakukan 1 (satu) atau lebih peristiwa, sebagai berikut:

- 9.1. *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, KUP, *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK), baik seluruhnya ataupun sebagian.
  - 9.2. *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir terlambat dalam melaksanakan kewajiban kepada Perusahaan.
  - 9.3. *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir telah memenuhi atau melaksanakan pekerjaan atau pengiriman barang kepada Perusahaan, NAMUN tidak sesuai dengan batas waktu (*deadline*), kualitas dan kuantitas barang atau jasa sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK).
- 10.1 Salah satu Pihak tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan Perjanjian, yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaannya yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Dinas Instansi Pelabuhan), termasuk tetapi tak terbatas kepada gempa bumi, kebakaran, banjir, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, pemogokan, embargo, permusuhan, peperangan, huru-hara, kerusuhan, terorisme, faktor cuaca seperti ombak sedang tinggi dan pendangkalan sungai (selanjutnya disebut "**Force Majeure**").
  - 10.2 Apabila terjadi *Force Majeure*, maka salah pihak yang terkena dampak, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) hari kalender.

## PASAL 11 KERAHASIAAN

- 11.1 Definisi Informasi Rahasia dalam Perjanjian ini berarti:
  - 11.1.1 Seluruh informasi yang berkaitan langsung dengan Perusahaan, meliputi namun tidak terbatas pada seluruh data, dokumen-dokumen (baik dokumen perizinan atas lahan/konsep/dan/atau perizinan badan hukum), peta-peta, data lahan, data produksi, foto-foto dan dokumen-dokumen lain yang diberikan oleh atau atas nama Perusahaan dalam bentuk apapun termasuk lisan, tertulis, elektronik atau grafis.
  - 11.1.2 Seluruh informasi yang berkaitan langsung dengan transaksi atau pelaksanaan Perjanjian ini yang meliputi namun tidak terbatas pada data dan dokumen pembelian, informasi keuangan, grafik dan tabel perhitungan, laporan keuangan, foto-foto, prosedur pembelian, prosedur kerja, notulen rapat, hasil analisa dan informasi lainnya, dalam bentuk apapun termasuk lisan, tertulis, elektronik dan grafis.
- 11.2 Penggunaan Informasi Rahasia:
  - 11.2.1 Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dapat menggunakan Informasi Rahasia termasuk mengungkapkan kepada karyawan, tenaga kerja dan atau mitra kerjanya HANYA untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian, bukan untuk kepentingan diluar Perjanjian.
  - 11.2.2 *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir wajib menjamin dan mengambil segala tindakan yang diperlukan agar setiap penggunaan Informasi Rahasia oleh karyawan, tenaga kerja atau mitra kerjanya untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian tidak menimbulkan pelanggaran penggunaan Informasi Rahasia sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian.
- 11.3 Segala Informasi Rahasia adalah tetap menjadi milik Perusahaan dan *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir DILARANG untuk mengungkapkan dan/atau menyebarkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Direksi Perusahaan dan/atau atas perintah aparat hukum yang berwenang.

## PASAL 12 HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI HUKUM

KUP, Perjanjian, *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK) diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat memilih Kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum.

## PASAL 13 PENYELESAIAN SENGKETA

- 13.1 Setiap sengketa, kontroversi, tuntutan, pelanggaran kesepakatan atau hal lain yang timbul atau sehubungan dengan keberadaan, keabsahan, pengertian, pelaksanaan Perjanjian (selanjutnya disebut "**Sengketa**") akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak.
- 13.2 Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan adanya sengketa diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka sengketa tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 13.3 Masing-masing Pihak wajib menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri sehubungan dengan proses peradilan tersebut.

## PASAL 14 PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN LINGKUP PEKERJAAN (VARIATION ORDER)

- 14.1 Perusahaan berhak menginstruksikan kepada *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir untuk melakukan penambahan atau pengurangan pekerjaan/barang diluar dari ruang lingkup kewajiban, berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh salah seorang Direktur Perusahaan ("**Variation Order**").
- 14.2 Pelaksanaan *Variation Order* harus dibuat dalam suatu amandemen atau addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak.

## PASAL 15 PERUBAHAN PERJANJIAN (AMANDEMEN ATAU ADDENDUM)

Persetujuan tertulis Para Pihak diperlukan untuk setiap perubahan atau tambahan pasal-pasal atau ayat-ayat atau butir-butir dalam Perjanjian atau terhadap segala sesuatu yang belum diatur lebih lanjut dalam Perjanjian atau KUP atau *Purchase Order* atau Perintah Kerja, dalam suatu addendum atau amandemen.

## PASAL 16 LARANGAN PENGALIHAN

Tanpa persetujuan tertulis Perusahaan, maka *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir DILARANG untuk mengalihkan kewajibannya, baik seluruhnya maupun sebagian, kepada pihak lain, dengan alasan apapun.

## PASAL 17 KOMUNIKASI

- 17.1 Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang akan disampaikan kepada salah satu Pihak berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia serta harus disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat atau melalui faksimili atau melalui email sebagaimana tersebut dalam Perjanjian atau *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK).
- 17.2 Pemberitahuan atau komunikasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.1 diatas, harus dianggap telah diterima oleh si penerima dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pengiriman apabila disampaikan dengan surat tercatat, pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili yang dikonfirmasi dengan kode penerimaan, pada hari yang sama apabila dikirim melalui email atau pada saat diberikan apabila disampaikan secara langsung.

## PASAL 18 KEBERLAKUAN KUP

- 18.1 KUP merupakan hak *exclusive* Perusahaan. *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir DILARANG menggunakan KUP untuk tujuan lain diluar Perjanjian dengan Perusahaan.
- 18.3 KUP ini dilekatkan dalam setiap Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.
- 18.4 Apabila ada hal-hal atau ketentuan yang BELUM dicantumkan dalam Perjanjian, *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja, maka ketentuan dalam KUP ini berlaku dan mengikat Para Pihak.
- 18.5 Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian, *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK) yang bertentangan atau berbeda dengan KUP ini, maka yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah ketentuan dalam Perjanjian, *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK) tersebut.